

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu adalah suatu kegiatan pemilihan pemimpin secara langsung, pemilihan umum merupakan momentum yang sangat *krusial* karena pemilihan umum adalah wujud dari penegakan demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu proses yang terjadi dalam masyarakat untuk memilih secara langsung kandidat yang akan menempati jabatan baik di bagian eksekutif maupun legislatif, dengan pemilu masyarakat memilih secara langsung para calon-calon kandidat tersebut sesuai dengan pilihan masing-masing. Pemilihan umum di Indonesia terbagi kedalam beberapa bagian, mulai dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Eksekutif), Wakil Rakyat (Legislatif) di berbagai tingkat pemerintahan sampai pada Kepala Desa. Pemilihan umum merupakan panggung politik dalam demokrasi, dimana para kandidat saling berlomba untuk mendapatkan suara masyarakat terbanyak, pemilihan umum ini dilakukan setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum terbagi ke dalam beberapa pemilihan yaitu pada bagian eksekutif dan legislatif dan salah satunya adalah pemilihan kepala daerah atau yang biasa disingkat dengan pilkada. Menurut UU Nomor 22 tahun 2007 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada adalah kegiatan pemilihan pemimpin dalam daerah secara langsung. Pilkada merupakan momentum yang sangat *krusial* bagi suatu daerah karena pilkada adalah wujud dari penegakan demokrasi di daerah. Dalam Undang-undang pasal 56 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam proses Pilkada kali ini terdapat beberapa perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun ini negara Indonesia menghadapi tantangan Virus *Covid-19* yang juga tersebar di beberapa negara dan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan apapun, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan khususnya terhadap sistem pelaksanaan pemilu. Mengingat kondisi tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020. Dimana UUD ini merupakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang –Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UUD No. 6 Tahun 2020 ini dibentuk karena keadaan kondisi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi *Covid -19*, dalam UUD ini menyatakan bahwasanya “pemilihan serentak lanjutan” termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan serentak yang berubah akibat adanya penetapan penundaan pemilihan serentak. Pasal 201A ayat (1) pada UUD No. 6 ini menyatakan bahwasanya pemilihan serentak pada bulan September 2020 tidak dapat

dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana *Covid-19*. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwasanya pemungutan suara serentak dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena adanya bencana *Covid-19*.

Dengan dilaksanakannya pilkada pada saat *Covid-19* memberikan dampak negatif dan positif karena dibawah ancaman *Covid-19*. Dampak positif dari dilaksanakannya pilkada ini adalah tetap berjalannya roda demokrasi dan hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, sedangkan dampak negatif dilaksanakannya pilkada adalah akan semakin banyaknya peningkatan kasus *Covid-19* jika protocol kesehatan tidak dapat dijalankan dengan benar, dilaksanakannya pilkada pada masa pandemi *Covid-19* juga akan berpotensi meningkatkan angka golput. Oleh karena itu maka dibutuhkan upaya agar pelaksanaan pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik yaitu antara lain adalah meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan pemilukada, harus ada komitmen baik dari peserta pemilukada maupun pelaksana dan kedisiplinan masyarakat (Aprista Ristiyawati, 2020:92-94).

Lembaga Survei *Indonesia Reseach dan Consulting (NIRC)* telah melakukan survei, dimana dari hasil survei tersebut menunjukkan pada 15-25 September tahun 2020 kepada 1.200 orang responden diketahui 80,5% responden menyatakan tetap ingin kegiatan pilkada ditunda, hanya 12,6% responden yang ingin pilkada tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Sisanya 6,9% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Oleh karena hasil survei *LSI* menunjukkan

dampak dari ancaman *Covid-19* ini sangat memengaruhi sistem terlaksananya pilkada sehingga pelaksanaan pilkada serentak diundur dari yang dijadwalkan pada bulan September diundur menjadi 9 Desember tahun 2020.

Dengan dilaksanakannya pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020 diharapkan masyarakat dapat berkontribusi untuk memberikan hak pilihnya dalam pilkada, kontribusi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan negara Indonesia khususnya dalam pemerintah daerah yaitu melalui praktik demokrasi atau pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “ Setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengutarakan pendapat”. Dalam sebuah pemilihan kepala daerah bukti peraturan tersebut dapat dilihat dari masyarakat memberikan suara pada saat pemilihan.

Permasalahan yang sering terjadi pada saat pemilihan berlangsung yaitu ditemukannya kegiatan jual-beli suara (*Vote buying*) di dalam masyarakat atau yang sering disebut dengan politik uang. Politik uang ini sering sekali dijadikan sebagai media untuk mengambil dukungan suara dari masyarakat. Politik uang ini menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungannya. Pada pasal 280 sampai pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mencakup larangan terhadap tindakan politik uang berupa uang, materi atau janji yang diberikan kepada Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberlakukan sanksi yang kepada pelaku politik uang berupa sanksi administratif dan pidana.

Gonzalez- Ocantos et al (Burhanuddin, 2019:4) mengatakan bahwasanya *Vote buying* merupakan suatu kegiatan yang ilegal yang terjadi pada setiap sistem demokrasi disebagian negara termasuk di Indonesia dan biasanya hal ini terkait dengan stigma negatif. Politik uang atau *Vote buying* ini sangat dilarang untuk dilakukan bagi yang memberi maupun yang menerima karena hal ini dapat menciderai kemurnian pemilihan yang ada. Sejalan dengan itu Politik uang Menurut Johny Lomunus dalam (Sholihah 2016:100-101) Politik uang merupakan suatu kebijakan atau tindakan memberikan sejumlah materi yang berbentuk uang kepada pemilih atau pemimpin suatu partai politik sehingga bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin daerah atau lainnya, tindakan ini tindakan dimana masyarakat memberikan hak suaranya kepada calon tersebut dengan memberikan imbalan berupa bayaran atau bantuan finansial dan sebagainya. Menurut Tjaho Kumolo politik uang adalah usaha seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam untuk memilih menggunakan imbalan yang diartikan sebagai jual – beli suara pada pemilihan sehingga mempengaruhi suara pemilih (Lestari dan Sunarno, 2019:549) . Maka oleh karena itu, Politik uang adalah tindakan yang disengaja oleh seseorang dengan tujuan tertentu, politik uang ini bisa dengan berbagai bentuk pemberian seperti uang tunai, sembako dan materi lainnya.

Politik uang dapat diartikan sebagai proses pemberian uang antara calon kandidat yang berkompetisi kepada masyarakat pemilih dalam pemilu sehingga para calon kandidat dapat mendapat dukungan secara langsung. Politik uang dapat dikatakan sebagai tindakan curang dalam sebuah pemilihan umum. Politik uang juga dapat diartikan sebagai suap terhadap masyarakat dengan alasan untuk

mencapai tujuan mereka atau memenangkan suara dalam politik umum. Permasalahan politik uang ini adalah permasalahan yang terus saja berlangsung dalam pemilihan umum di Indonesia, bukan hanya di pemilihan umum kepala daerah, tetapi disemua kegiatan pemilihan dari yang kecil sampai yang besar seperti contohnya dalam pemilihan kepala desa sampai pada pemilihan umum Presiden. Tidak mengherankan bahwasanya kasus-kasus politik uang dalam pemilihan umum sangat mendominasi sebagai laporan pelanggaran dalam pemilihan umum.

Seperti dikutip dari cnnindonesia.com tahun 2020 “ Bawaslu temukan 37 kasus dugaan politik uang di Pilkada 2020. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang menemukan dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 37 dugaan kasus politik uang ditemukan di 26 Kabupaten/kota, kata anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Tak hanya pelanggaran politik uang Bawaslu juga pelanggaran lain seperti 26 dugaan pelanggaran melalui media sosial, Bawaslu juga masih mendapati pemasangan APK baru, setidaknya pemasangan APK baru dilakukan 200 kabupaten kota, ada setidaknya 30 orang pengawas pemilu yang mengalami kekerasan saat bertugas mengawasi penyelenggaraan pilkada. Rinciannya 28 orang mengalami kekerasan verbal dan dua orang mengalami kekerasan fisik. Penjelasan dari Muhammad Afifuddin. ”

Politik uang dalam masyarakat akan sangat beragam tanggapannya, tanggapan masyarakat ini juga dapat dikatakan sebagai penilaian atau dapat disebut dengan persepsi. Persepsi adalah tahap penilaian seseorang atau sekelompok orang yang pada suatu kejadian yang di hadapi atau yang dirasakan.

Menurut Orgel Mozkowitz dalam (2020:673) mengatakan bahwasanya persepsi merupakan suatu aktivitas yang terjadi dalam diri seseorang terhadap suatu stimulus yang diperoleh. Sedangkan menurut Slameto dalam (Amrin Wou 2018:11) proses masuknya suatu pesan atau informasi dalam otak secara terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Pada pembentukan suatu persepsi seseorang akan melakukan penafsiran terhadap objek yang di amati.

Jika dilihat dalam politik uang, persepsi adalah suatu penafsiran pemilihan terhadap peristiwa terjadinya politik uang yang ada di daerahnya atau lingkungannya. Dari persepsi akan menimbulkan respon yang berbeda antara satu dengan yang lain dikarenakan terbentuknya persepsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya minat, motif, pengetahuan, dan pengharapan. Persepsi antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda dimana seseorang akan menghasilkan persepsi positif atau persepsi negatif. Penyebab persepsi positif ini apabila seseorang setuju dan merasa puas dengan objek persepsinya, kemudian sebaliknya penyebab persepsi negatif seseorang terjadi apabila dia tidak setuju atau kurang puas dengan objek persepsinya.

Pada pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 Ada tiga pasangan calon yang menyalonkan diri, dikutip dari kpu-madina.go.id tahun 2020 pleno penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tepatnya pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan pasangan calon nomor urut 01 H. Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika azmi Uttami, pasangan calon nomor urut 02 Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H.

Aswin dan pasangan calon nomor urut 03 H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis. Ketiga pasangan calon yang sudah disebutkan diatas, bersaing dalam pemilihan umum kepala daerah Mandailing Natal pada 9 Desember 2020 untuk merebut posisi sebagai Bupati dan wakil bupati Mandailing Natal.

Tabel 1.1
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020

Pasangan Calon Nomor Urut 1	Calon Bupati	H. Muhammad Jafar Sukhairi
	Calon Wakil Bupati	Atika azmi Uttami
Pasangan Calon Nomor Urut 2	Calon Bupati	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution
	Calon Wakil Bupati	H. Aswin
Pasangan Calon Nomor Urut 3	Calon Bupati	M. Sofwat Nasution
	Calon Wakil Bupati	Ir. H. Zubeir Lubis

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal

Sebagaimana dikutip dari kpu-madina.go.id tahun 2021 dari hasil rekapitulasi Komisi pemilihan umum (KPU) Mandailing Natal, menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 yaitu Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin sebagai pemenang dalam pilkada 2020 dengan perolehan sebanyak 79,293 suara sah, atau setara dengan 39,02 persen dari total suara sah pilkada Mandailing Natal 2020 sebanyak 203,207 suara. Untuk pasangan calon nomor urut 1, H. Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika azmi Uttami, mendapat 78,921 suara sah. Dengan kata lain, pasangan calon nomor urut 2 meraih 38,83 persen dari total suara sah. Sementara itu, untuk pasangan calon nomor urut 3 H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis mendapat 22,14 persen total suara. Komisi pemilihan umum Mandailing Natal mencatat ada

208,306 pemilih dalam pilkada tahun 2020. Sebanyak 203,207 orang atau 99,99 persen masyarakat menggunakan hak pilih dan 5,099 tidak menggunakan hak mereka.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020 lalu yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 02, maka pasangan calon nomor urut 01 dan 03 melakukan permohonan kepada KPU untuk membatalkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Ktp/213/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 22:05 WIB.

Adapun permintaan permohonan pembatalan keputusan KPU terkait hasil perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah Mandailing Natal dinilai cenderung kurang objektif. Oleh karena itu, pasangan calon nomor urut 01 melakukan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan permohonan perkara 86/PHP.BUP-IXI/2021. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 03 melakukan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Permohonan perkara 79/PHP.BUP- IXI/2021.

Selanjutnya dikutip dari detik.com tahun 2021 Pasangan calon nomor urut 03 mengungkapkan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh termohon secara sistematis, terstruktur dan massif yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir diseluruh TPS untuk memenangkan pasangan

calon nomor urut 02. Sedangkan pasangan calon nomor urut 01 Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utami mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) kepada Mahkamah konstitusi (MK) dengan permohonan perkara Nomor 86/PHP. BUP-XIX/2021. Dalam perkara ini pihak pemohon memberikan klarifikasi mengenai mengenai hasil pemilihan yang dilaksanakan di Mandailing Natal.

Pemohon menyampaikan dalil-dalil mengenai tindakan perilaku pasangan calon nomor urut 02 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin saat mengikuti Pilkada. Beberapa tindakan yang disebutkan oleh pihak pemohon diantaranya adalah tidak *independenya* termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK yang menambah dan menggelembungkan suara paslon 02 sehingga memenangkan pilkada, banyaknya kecurangan yang terjadi di beberapa TPS yakni di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi dan Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara, kecurangan pasangan calon nomor urut 02 dengan melibatkan ASN, memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta membagi-bagikan kepada sejumlah penduduk untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02.

Berdasarkan dua permohonan pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 03, maka mahkamah melalui beberapa pertimbangan MK hanya mengabulkan gugatan pasangan calon nomor urut 01 dengan perkara yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 sesuai dengan diatas. Dari permohonan pasangan paslon nomor urut 01 MK putusan pemungutan suara ulang Pilkada Madina. Mahkamah dalam putusan tersebut menyatakan batalnya

surat keputusan KPU Madina Nomor 2332/ PL.02.6-Ktp/ 1213/ KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember tahun 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing –masing paslon di satu TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di dua TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.

Sebagaimana dikutip dari detik.com 2021 Putusan Mahkamah memerintahkan kepada KPU Madina untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Pemungutan suara yang dimaksud digelar di TPS yang diajukan oleh pemohon yaitu: di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, serta TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Berdasarkan putusan MK juga memutuskan kepada KPU Mandailing Natal untuk merombak kembali KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Berdasarkan kutipan dari mohganews.co.id tahun 2021 Putusan Mahkamah Konstitusi putusan pemilihan umum Mandailing Natal untuk menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU) karena gugatan dari pasangan calon nomor urut 01. Selanjutnya hasil pemilihan suara ulang tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah Mandailing Natal Tahun 2020 dilaksanakan pada senin, 3 mei 2021. Diketahui, pilkada Mandailing Natal setelah melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) di tiga TPS yang TPS

001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, serta TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru bahwa pemilik suara terbanyak sesuai dengan pleno KPU di raih oleh pasangan calon urut 01 HM Jakfar Sukhairi Nasution – Atika Azmi Utammi yaitu 79. 156 suara, Paslon Drs. H Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin dengan 79. 002 suara dan Paslon H M Sofwat Nasution – Ir H Zubeir Lubis 44.949.

KPU mandailing Natal menetapkan pasangan HM Jakfar Sukhairi Nasution – Atika Azmi Utammi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mandailing Natal 2020. Penetapan ini melanjutkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 pada Kamis 03/06/2021 yang menyatakan HM Jakfar Sukhairi Nasution – Atika Azmi Utammi sebagai pemenang Pilkada Mandailing Natal. Kondisi pemilihan kepala daerah Mandailing Natal yang mengalami pemilihan ulang cenderung dikarenakan beberapa pelanggaran salah satunya adalah adanya dampak politik uang.

Dari pemilihan ulang kepala daerah di mandailing natal dan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Manyabar menunjukkan adanya peran politik uang dalam bentuk uang tunai dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut. Proses terjadinya politik uang di Desa Manyabar diberikan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Tim sukses dari masing – masing pasangan calon yang akan memberikan dan mengkoordinasikan kepada masyarakat sehingga politik uang tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam penelitian Nadya Nurul Alifah (2020) yang berjudul “Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadung Sari”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi pemilih di Desa Gadung Sari pada pemilihan kepala desa. Penelitian ini menghasilkan 75 dari 95 atau 79% responden memiliki persepsi negatif terhadap politik uang pada pemilihan kepala desa di desa Gadung Sari. Pemilih dengan persepsi negatif ini menilai bahwasanya politik uang adalah suatu bagian dari kampanye negatif yang dilakukan oleh para calon pada pemilihan kepala desa. Sedangkan 20 dari 95% atau 21% responden yang memberikan tanggapan positif terhadap politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Gadung Sari. Persepsi positif ini beranggapan bahwasanya politik uang merupakan bagian dari kampanye positif pada pemilihan yang dilaksanakan. Kemudian dari empat indikator yang dibuat yaitu pengetahuan, sikap, interpretasi dan evaluasi menghasilkan dari segi pengetahuan 85 dari 95 atau 89% dari pemilih memiliki pengetahuan mengenai praktik politik uang. 81% menunjukkan sikap negatif terhadap politik uang. dari 78,9% dari pemilih memiliki persepsi negatif dan indikator evaluasi mencapai 75,8% responden memiliki persepsi negatif.

Penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya Persepsi yang berbeda diantara para pemilih terhadap politik uang dalam kegiatan pemilihan, dari penelitian ini memberikan dorongan untuk melakukan penelitian Di desa Manyabar untuk melihat bagaimana persepsi pemilih pada politik uang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal. Melihat kondisi pemilihan kepala daerah yang sudah terjadi di Mandailing Natal yaitu

dilakukannya pemilihan ulang dikarenakan terjadinya pelanggaran – pelanggaran pemilihan umum salah satunya politik uang, hal ini menunjukkan bahwasanya ada peran penting politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana persepsi pemilih masyarakat Desa Manyabar terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Mandailing Natal dan berapa persen pemilih di Desa Manyabar yang memahami politik uang. Kemudian dari dua hal tersebut dapat melihat bagaimana persepsi pemilih pada politik uang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 Kabupaten Mandailing Natal di Desa Manyabar. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas lebih rinci mengenai permasalahan persepsi pemilih dan politik politik uang di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal. Maka dari itu, penelitian ini berjudul **“Persepsi Pemilih Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal .”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasikan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi pemilih terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemahaman pemilih di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal terhadap politik uang .

1.3 Batasan Masalah

Menurut Yunita (2017:69), menyatakan pembatas masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan tidak luas. Batasan masalah sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ini memberikan batasan masalah:

1. Persepsi pemilih terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemahaman pemilih di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal terhadap politik uang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi pemilih terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Berapa persen pemilih yang memahami politik uang di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Persepsi pemilih terhadap politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Berapa persen pemilih yang memahami politik uang di Desa Manyabar Kabupaten Mandailing Natal.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan keadaan nyata dalam bermasyarakat khususnya dalam kasus pemilihan kepala daerah.
 - b. Bagi civitas akademik, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam kasus pemilihan kepala daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih masyarakat manyabar pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten mandailing natal.

b. Bagi tokoh politik

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan pemilihan umum pada masa yang akan datang.

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penelitian yang sejenis.

d. Bagi Pemilih (Masyarakat)

Sebagai informasi mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap praktik politik yang dalam pemilihan umum khususnya pada pemilihan kepala daerah.